



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950  
Website : <http://dpmptsp.bekasikota.go.id> Email : [opd.dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmptsp@bekasikota.go.id)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/02-DPMPTSP-PPJU

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK – KANAK  
TK PELITA GLOBAL MANDIRI**

- Dasar :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
  - 6 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
  - 7 Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
  - 8 Surat permohonan dari Yayasan Pelita Global Mandiri Nomor 009/YPGM/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;
  - 9 Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2013/-Disdik.Pem. PAUDDIKMAS.

**MEMBERI IZIN**

Kepada :  
Nama Perusahaan : **YAYASAN PELITA GLOBAL MANDIRI**  
Alamat : Jl. Celebration Boulevard Blok AA 11 No 93-95  
Kelurahan Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.  
Untuk :  
Nama Sekolah : **TK PELITA GLOBAL MANDIRI**  
Alamat : Kp. Ciketing RT 001 RW 010  
Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi  
Kepala Sekolah : **Hasnia.**

- Keterangan :
- 1 Setiap terjadi perubahan Kepala Sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
  - 2 Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
  - 3 Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal :

17 MAR 2020

KEP. DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LINTANG DIANTO PUTRA AP., S.H., M.Si

Renata Tk.1

NIP. 19740829 199601 1 001

**NON RETRIBUSI**

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.